



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 61 /KPTS/PSDA/ 2022

TENTANG

RENCANA TATA TANAM GLOBAL MUSIM TANAM TAHUN 2022
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT MANAGEMENT PROGRAM
PADA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN DAN IRIGASI RAWA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kedaulatan pangan Nasional dan khususnya kedaulatan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi permukaan dan irigasi rawa secara optimal dan efisien;
- b. bahwa pada daerah irigasi permukaan dan irigasi rawa baik teknis, semi teknis dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya peningkatan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara multiguna untuk mempertahankan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2022 *Integrated Participatory Development Management Program* pada Daerah Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);


KEDUA : Rencana Tata Tanam Global sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan pertanian berdasarkan :

- a. kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah Irigasi Lintang Kiri Kabupaten Empat Lawang, Kelingi Tugumulyo Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas
- b. kewenangan Provinsi :
 1. pada Daerah Irigasi Air Keban Kabupaten Empat Lawang, Air Manna I, Air Gohong, Air Merendang, Air Mulak, Air Pangi, Tebing Panjang Kabupaten Lahat;
 2. pada Daerah Irigasi Air Deras I Kabupaten Musi Rawas; dan
 3. pada Daerah Irigasi Air Sunur, Air Sungkai, Air Pius Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang